



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 36/ Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca surat Permohonan Pra Pradilan tertanggal 06 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Maret 2016, dibawah Register Nomor : 36/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.Sel. dalam perkara antara :

M. JUNAIDI, beralamat di Rumah Susun Pinus Elok Rt.014/018 Blok A5-320 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertanggal 08 Maret 2016, Nomor : 36/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukkan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan sebelum ditetapkan tanggal persidangan telah mengirimkan surat bertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya Permohonan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. yang telah di daftarkan diajukan pencabutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan diacabut sedangkan penetapan hari sidang belum ditentukan, maka pencabutan permohonan praperadilan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan ;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Permohonan pencabutan perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan, telah memenuhi ketentuan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan, dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel. ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan ;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 MARET 2016**, oleh kami **CEPI ISKANDAR, SH.MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Tersebut,

CEPI ISKANDAR, SH.MH.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.